

PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 130/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI *PILOT PROJECT* IMPLEMENTASI ZONA INTEGRITAS DALAM LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

Bahwa untuk memenuhi amanat UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Kerja sebagai Pilot Project implementasi Zona Integritas di Lingkungan KPU Tahun 2016.

Bahwa telah dilaksanakannya Penandatanganan Piagam Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 130/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang

:

- 1. Menunjuk dan menetapkan :**
 - a. Biro Teknis dan Hupmas Setjen KPU;**
 - b. KPU Provinsi DKI Jakarta**

Sebagai Pilot Project implelementasi Zona Integritas (ZI) di Lingkungan KPU.

- 2. Dengan Tugas dan kewajiban Satuan Kerja yang telah ditetapkan sebagai Pilot Project adalah:**
 - a. Melaksanakan komponen-komponen Indikator Pengungkit dan Indikator Proses dalam Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);**
 - b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas pada Satuan Kerja yang berada pada unit kerja masing-masing.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Maret 2016.